

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/2480/2024  
TENTANG  
TIM PENJAMIN MUTU ASET PENGETAHUAN SISTEM MANAJEMEN  
PENGETAHUAN (*KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM*)  
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi dan pengembangan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management system*) Kementerian Kesehatan yang berkualitas dan mempunyai daya ungkit terhadap kinerja organisasi, perlu didukung dengan aset pengetahuan yang terjamin mutunya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penjamin Mutu Aset Pengetahuan Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*) Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang

*Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENJAMIN MUTU ASET PENGETAHUAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN (*KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM*) KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penjamin Mutu Aset Pengetahuan Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*) Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut TPM Kemenkes, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : TPM Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan tugas penjaminan mutu terhadap aset pengetahuan sebelum dipublikasikan.

KETIGA : Aset Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pengetahuan yang telah dikumpulkan dan disusun dalam bentuk dokumentasi sehingga menjadi lebih mudah dipahami, direviu, dibagikan, dan diterapkan oleh orang lain, serta berguna bagi pegawai maupun organisasi.

KEEMPAT : TPM Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas yang terdiri atas:

- a. Pelaksana:
  - 1) mengelola dan melakukan pengembangan aplikasi;
  - 2) melakukan perencanaan dan penyusunan materi pengetahuan sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
  - 3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aset pengetahuan yang telah tayang di Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*),
- b. Admin satuan kerja dan unit kerja:
  - 1) menerima permohonan usulan aset pengetahuan di Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*) Kementerian Kesehatan;
  - 2) melakukan proses reviu, permintaan revisi, penolakan, persetujuan, serta penayangan dari aset pengetahuan yang diusulkan oleh pegawai Kementerian Kesehatan dengan melihat kesahihan dan kelayakan dari aset pengetahuan sesuai dengan standar materi aset pengetahuan yang telah ditetapkan;
  - 3) menentukan level akses aset pengetahuan; dan
  - 4) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aset pengetahuan di satuan kerja atau unit kerja yang telah tayang di Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*),
- c. Sekretariat:
  - 1) melakukan kegiatan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*);
  - 2) melakukan penyusunan laporan kegiatan pengelolaan Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*); dan
  - 3) memberikan dukungan lain terkait pelaksanaan kegiatan Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*).

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, TPM Kemenkes bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas TPM Kemenkes dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2024  
SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
2. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat;
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;
6. Inspektur Jenderal;
7. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
8. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat Sekretariat Jenderal.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/2480/2024  
TENTANG  
TIM PENJAMIN MUTU ASET PENGETAHUAN  
SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN  
(*KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM*)  
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN TIM PENJAMIN MUTU ASET PENGETAHUAN SISTEM  
MANAJEMEN PENGETAHUAN (*KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM*)  
KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Susunan Keanggotaan

A. Dewan Pengarah Pembelajaran

1. Ketua : Menteri Kesehatan.
2. Anggota :
  - a. Wakil Menteri Kesehatan;
  - b. Sekretaris Jenderal;
  - c. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;
  - d. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - e. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
  - f. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  - g. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
  - h. Inspektur Jenderal;
  - i. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
  - j. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.

B. Pelaksana

1. Ketua : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan.
2. Anggota :
  1. Mabrur, SPsi, MSi
  2. drg. Widyawati, MQIH

3. Ns. Ella Andalusia, SKep, MSM
4. dr. Dian Kusumawardhani, MARS
5. Dinanti Abadini, SPsi, MKM
6. dr. Dora, MKM
7. Rina Juliani, SPsi, MSi
8. Novie Benny, SSos
9. Fitra Sugiharto, SIP, MKM
10. Fitri Haryati, SPd
11. dr. Rudi Yulianto, MARS
12. Salisa Kurnia Sari, SKom
13. Rr. Arum Mumpuni, ST
14. April Yanto, SKom
15. Dr. Ahmad Muhidin, SPsi, MPsi
16. Erico Pramana Agung

C. Admin Satuan Kerja/Unit Kerja

No.	Nama/NIP	Satuan Kerja/Unit Kerja
1.	dr. Novita Yanti, MARS 1978062020101220001	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2.	Endah Sukowati, SSos 1984083020150320001	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
3.	Ade Imelda 1994051820201220001	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
4.	Sohadi, SKom 196808102000031002	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
5.	Rohmad Fajri Susetyo, SIKom 198805212015031001	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
6.	dr. Novi Mustika Sari 197811222009032004	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
7.	Anwar AR, SKM 197207151995031001	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
8.	Dadang Supardiman, SE 198203062009121001	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
9.	Esrika Lismasinta Autara, SH, MPH 198509062008012006	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
10.	dr. Amy Rahmadanti, MSc 197908062009122001	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

No.	Nama/NIP	Satuan Kerja/Unit Kerja
11.	Santa Floria Sianipar 199106072024212031	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
12.	Putri Kusumawardani, ST 198601092009122002	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
13.	Rhendy Akbar Hilman, SSI 199007052023211011	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
14.	Maya Febtianti, AMd 198602022024212026	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
15.	apt. Natasya Cendikia MD, SFarm 199607082022032001	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
16.	Melina Rusi Febriant 198602092015032002	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
17.	Achmad Abdillah, ST 197001101994031004	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
18.	Sumarni 198510132009122002	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
19.	Sudarman, SH 198507282010121006	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
20.	Maya Firdayani, SKM, MKes 198603122014022001	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
21.	Ike Wijayanti, SST 198301262006042022	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
22.	Syahfitri Andriani 197210251998032002	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
23.	Lailia Nurfitriani, SIP 199602232020122009	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
24.	Bernadeta Wahyu Minarti, SIP, MM 198702202010122001	Inspektorat Jenderal
25.	Cynthia Vera Nugroho, SKM 199207042015032001'	Inspektorat Jenderal
26.	Nurkhalida, SKM, MKM 197503071999032002	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
27.	Irna Windu Prasetyani, SAB, MM 199105112015032005	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
28.	Melati Suci Siregar, SAP 198211012009122003	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Peenyakit



No.	Nama/NIP	Satuan Kerja/Unit Kerja
29.	Nadia Amelia Qurrota A'yunin, SHum, MA 198411302009122002	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
30.	M. Teguh Pribadi, SSos 198501012009121002	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
31.	Suyoko, SKM 198106282006041006	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
32.	Rahayuwati, SKM 198405082008122004	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
33.	Moch. Choirul Soleh, SSi, MM 196907161998031003	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
34.	Ita Novitawati, SAP 197011141997032002	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
35.	Gottfried Christophorus Prasetyadi Nugroho, SKom 199505302022031003	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
36.	Elvira Eka Putri, SKM, MKes 197503082000122004	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
37.	Sri Mulyani, SAP 198212302008122002	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
38.	Sucia Febriyanti 199602112023212021	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
39.	Giri Inayah 197208302005012001	Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
40.	Utami Widyasih 198310112006042001	Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
41.	Nursal, SH, MHum 197308232000121001	Biro Hukum
42.	Ani Nurhayati, SH, MH 198101272003122002	Biro Hukum
43.	Iwan Kurniawan, SH, MH 197901032005011004	Biro Hukum
44.	Moch Mahmudi, SH, MIKom 19850319 014021001	Biro Hukum
45.	Arinda Wahyu Puspitarini 198906232022032001	Biro Perencanaan dan Anggaran
46.	Duwi Nuryani 198912062015032001	Biro Perencanaan dan Anggaran
47.	Marthalia Desy Arisiyanti, SE, MKM 198203172008012023	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

No.	Nama/NIP	Satuan Kerja/Unit Kerja
48.	Anisa Safitri 200001052022022001	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
49.	Allifna Fikriani Putri 199902132022022001	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
50.	Rizqan Fakhrozi 199911062023021001	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
51.	Sani Nuraeni, SE 199403222022032002	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
52.	Abistha Faza Nurul Insani 200108192023022001	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
53.	Rendy Priwantoro, SKom 198604182023211017	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
54.	Atika Amarwaty, ST 198508102010122001	Biro Umum
55.	Mutiara Widara Sakinah 19930517202203200	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
56.	Isa Islamawan, SH 198408242009121001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
57.	Eri Gunawan, SKom 197711132006041002	Pusat Krisis Kesehatan
58.	Hendra Ishak, SE, MSi 197912102000031003	Pusat Krisis Kesehatan
59.	Ruswandi 197003251992031003	Pusat Kesehatan Haji
60.	Sri Dalyanti 197709022006042015	Pusat Kesehatan Haji
61.	Lia Damayanti, SPsi 198207262005012001	Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
62.	Dinar Dewi Anggraeni, SAP 198409292008122005	Pusat Data dan Teknologi Informasi
63.	Khairunisa, SKM, MKM 197606082000032001	Pusat Data dan Teknologi Informasi
64.	Dinanti Abadini, SPsi, MKM	Pusat Pengembangan Kompetensi ASN
65.	dr. Rudi Yulianto, MARS	Pusat Pengembangan Kompetensi ASN
66.	RR. Arum Mumpuni, ST	Pusat Pengembangan Kompetensi ASN
67.	Salisa Kurnia Sari, SKom	Pusat Pengembangan Kompetensi ASN

No.	Nama/NIP	Satuan Kerja/Unit Kerja
68.	April Yanto, SKom	Pusat Pengembangan Kompetensi ASN


D. Sekretariat

- Ketua : Erlan Kusyana, Se, MKes  
Anggota : 1. Hotmada Parlindungan S, SSos  
2. Pemiliana Mailisa, SE  
3. Cita Devi Virgianti, SIP, MM

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003